

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Komponen penting dalam pendidikan salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat materi pelajaran atau bahan pelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik, atau rencana pelajaran. Apakah itu suatu rencana, dokumen atau pedoman pembelajaran, atau pengalaman belajar yang dianut oleh seseorang, dan akan mengarahkannya ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.¹

Keberadaan kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan berada pada posisi yang strategis, dimana peran utamanya sebagai pedoman dalam kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan diharapkan dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan kondisi kurikulumnya, karena pengalaman belajar pada pelaksanaan pendidikan akan mengacu

¹ Lase,F, Dasar Pengembangan Kurikulum menjadi Pengalaman Belajar, *PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai*, Volume 1 Nomor 2, 2015, h. 131-132

pada kurikulum.² Arifin berpendapat bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, dimaksudkan kurikulum harus menyesuaikan dengan adanya perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup mengalami perubahan dan pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu dimulai dari 1) Kurikulum 1947, 2) Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952), 3) Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964), 4) Kurikulum 1968, 5) Kurikulum 1975, 6) Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan), 7) Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, 8) Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK), 9) Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP)", sampai dengan 10) Kurikulum 2013.⁴

Untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, maka perencanaan adalah sebagai langkah yang tepat dalam menyusun kurikulum. Maka dari itu,

² Fujiawati,FS, Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni, *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h. 19

³ Atiqoh,L dan Saputro,B, Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Lingkungan sebagai Penguatan Pendidikan Humanistik di Sekolah Adiwiyata, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2017, h. 286-287

⁴ Alhamuddin, Sejarah Kurikulum di Indonesia, *Nur El-Islam*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014, h. 49-54

perencanaan kurikulum menurut Olivia, dkk yaitu proses yang melibatkan pengumpulan, pemilihan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber. Informasi ini digunakan untuk desain dan pengalaman belajar, sehingga memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.⁵ Wahyudi dalam penelitiannya mengatakan bahwa setiap sekolah menggunakan kurikulum yang sama, namun masing-masing sekolah tersebut memiliki masalah pelaksanaan pembelajaran yang berbeda.⁶ Maka dari itu, diperlukan pengembangan seperlunya yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah melalui perumusan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menurut Abidin nantinya sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga perencanaan haruslah lengkap, sistematis mudah diaplikasikan namun fleksibel dan akuntabel.⁷ Perencanaan pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum. Dikarenakan, perencanaan pembelajaran sering disebut sebagai kurikulum di tingkat kelas.⁸

⁵ Saufi,A dan Hambali, Menggagas Perencanaan Kurikulum Menuju Sekolah Unggul, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2019, h. 37

⁶ Wahyudi,WE, Relasi Kurikulum dan Pembelajaran serta Kontekstualisasinya dengan Nilai-Nilai Multikultural, *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 3 Nomor 2, September 2019, h. 283

⁷ Widiyanto,IP dan Wahyuni,ET, Implementasi Perencanaan Pembelajaran, *Satya Sastraharing*, Volume 4 Nomor 2, h. 23

⁸ Rahayu,A, dkk, Hakikat Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Volume 7 Nomor 1, Mei 2021, h. 38

Pada tanggal 10 Desember 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP.⁹ Dalam Surat Edaran dijelaskan bahwa: 1) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik, 2) Dari 13 komponen RPP menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap, 3) Sekolah, Kelompok Guru Mata Pelajaran dalam Sekolah, KKG/MGMP dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik.

Namun, di awal tahun 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan adanya covid-19, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). WHO pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus 'virus pneumonia' di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP

Berkaitan dengan adanya wabah covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).¹⁰ Peraturan tersebut mengenai pencegahan semakin luasnya penularan covid-19. Sejalan dengan itu, Bupati Karawang sudah menerbitkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.¹¹ Peraturan berisi mengatur seluruh kegiatan di Kabupaten Karawang baik kegiatan keagamaan, kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan transportasi, maupun kegiatan pendidikan.

Mengenai pendidikan pada masa covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.¹² Surat Edaran tersebut memberikan instansi pemerintah terutama sekolah ataupun universitas, memutuskan untuk melakukan pembelajaran dari rumah dan juga kebijakan *Work From Home* (WFH). Kemudian,

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

¹¹ Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19).¹³ Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kebijakan belajar dari rumah yaitu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring adalah upaya dari pemerintah pada saat pandemi, agar proses pendidikan terutama pembelajaran tetap berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, guru dan peserta didik tetap bisa melakukan proses pembelajaran meskipun tidak bertemu secara langsung, sehingga pembelajaran daring cocok digunakan pada saat pandemi. Pembelajaran daring merupakan metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan *Learning Management System* (LMS), seperti menggunakan *Zoom Cloud Meeting*, *Google Meet*, *Google Drive*, dan sebagainya.¹⁴ Kegiatan daring diantaranya kelas online, webinar, serta seluruh kegiatan yang menggunakan jaringan internet dan komputer.

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19)

¹⁴ Malyana, Andasia, Pelaksanaan Pembelajaran Daring dan Luring dengan Metode Bimbingan Berkelanjutan pada Guru Sekolah Dasar di Teluk Betung Utara Bandar Lampung, *Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2020, h.71

Selain itu, pada tanggal 7 Agustus 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.¹⁵

Keputusan tersebut memberikan fleksibilitas bagi satuan sekolah agar dapat memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, Kemendikbud memberikan tiga opsi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pembelajaran yaitu: 1) Tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) Menggunakan Kurikulum Darurat; atau 3) Melakukan penyederhanaan Kurikulum secara Mandiri. Mengenai kebijakan kurikulum tersebut, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih satu kurikulum sebagai pedoman dalam pendidikan terutama pada kegiatan belajar mengajar. Sehingga, kurikulum yang diberlakukan pada sekolah dapat menjawab kebutuhan pembelajaran pada masa pandemi.

Dalam menanggapi kondisi pandemi covid-19 ini, Sutin mengatakan bahwa salah satu kemampuan yang dibutuhkan institusi pendidikan tinggi dalam lingkungan yang bergejolak saat ini adalah kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, lembaga harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

terduga dengan cepat dan efisien. Sedangkan menurut Kawamorita, dkk menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi global yang mampu beradaptasi dengan perubahan pada ekosistem masing-masing akan berhasil bertahan. Namun, jika tidak mampu mengalami perubahan tersebut maka akan berujung pada kegagalan.¹⁶ Pandemi covid-19 ini menyadarkan bahwa perubahan tidak bisa dihindarkan. Perubahan merambah dalam segala bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Sehingga dalam pendidikan, sekolah harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Pada penelitian Maksum dan Fitria dikatakan bahwa dengan adanya pandemi covid-19, pendidikan mengalami perubahan dari pendidikan tradisional menjadi pendidikan digital. Perubahan direalisasikan dalam bentuk pembelajaran dan juga kurikulum, sehingga memaksa semua stakeholder pendidikan harus mau berubah dan meninggalkan zona nyaman. Perubahan tersebut bisa dimulai dengan merevolusi para guru agar membawa perubahan kepada para peserta didik.¹⁷ Sejalan dengan itu, Taylor mengemukakan bahwa pembelajaran tanpa adanya kurikulum

¹⁶ McCormack,TJ, dkk, Global Higher Education: Examining Response to the COVID-19 Pandemic Using Agility and Adaptability, *Journal of Education and Development*, Volume 5 Nomor 1, 2021, h. 12

¹⁷ Maksum,A dan Fitria,H, Transformasi dan Digitalisasi Pendidikan di Masa Pandemi, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, Januari 2021, h. 121-127

sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Begitu pula dengan kurikulum tanpa pembelajaran, kurikulum itu tidak memiliki arti apa-apa dan tidak akan berguna secara maksimal.¹⁸ Dalam hal ini, dikatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Sehingga semua stakeholder pendidikan harus mampu mengembangkan kurikulum dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi pandemi covid-19 agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada penelitian Arfandi dan Shaleh dikatakan bahwa guru adalah sebagai pihak yang bertugas membuat perencanaan kegiatan pembelajaran.¹⁹ Oleh karena itu, guru harus mampu membuat perencanaan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Sehubungan dengan itu, Sugianto dalam penelitiannya mengatakan bahwa tantangan pada guru dalam merancang rencana pelajaran untuk kelas digital bukan hanya mengelola dengan baik, namun guru dituntut harus mempersiapkan media agar menjadi guru mahir dalam menyampaikan

¹⁸ Iman,A, Kurikulum sebagai Pedoman Program dan Proses Pembelajaran, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, Volume 1 Nomor 1, 2018, h. 18

¹⁹ Arfandi dan Shaleh,M, Tahapan-tahapan dalam Manajemen Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Islam, *Edupe dia*, Volume 2 Nomor 2, Januari 2018, h, 65

materi-materi dengan metode pengajaran yang baik.²⁰ Selain itu, pada penelitian Syahputra dikatakan bahwa tuntutan perubahan masyarakat dunia ke arah digitalisasi dan akan memaksa pembelajaran di Indonesia menuju ke arah perkembangan teknologi, sehingga guru dan peserta didik dituntut untuk melek teknologi digital dan peserta didik dapat diarahkan untuk menelusuri sumber belajar lainnya melalui internet dan media pembelajaran lainnya.²¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru dalam merancang pembelajaran ke arah perkembangan teknologi dituntut mampu beradaptasi menggunakan kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil Wawancara *Grandtour Observation* di MI Al Istiqlal Karawang, sekolah merumuskan rencana pembelajaran dengan menetapkan materi-materi esensial dan tim IT sekolah membuat sistem pembelajaran sendiri bernama *E-Classroom* yang dijadikan sebagai media pembelajaran di kondisi darurat covid-19. Sebelum memberlakukan *E-Classroom*, Yayasan mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada para guru di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian pelatihan kepada orang tua murid secara perkelas untuk mengoperasikan *E-Classroom*. Jika terjadi masalah

²⁰ Sugianto,A, Applying a Lesson Plan for a Digital Classroom: Challenges and Benefits, *International Journal a English Education&Linguistics*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2020, h.

31

²¹ Syahputra,E, Pembelajaran Abad 21 dan Penerapannya, *Prosiding Seminar Nasional SINASTEKMAPAN*, Volume 1, November 2018, h. 1282

pada sistem *E-Classroom*, sekolah sudah mensiasatinya dengan menggunakan aplikasi *Google* seperti *Google Classroom*, *Google From*, dan *Google Drive*, serta menggunakan aplikasi tambahan seperti, *Zoom* dan *WhatsApp*. Kemudian, sekolah juga mengembangkan kurikulum sendiri bernama Kurikulum Darurat/ Esensial, yaitu gabungan Kurikulum Darurat dari pemerintah dengan Kurikulum 2013. Selain itu, di bulan Desember 2020 - April 2021 sekolah telah menyelesaikan sistem *Moodle* untuk mengganti sistem *E-Classroom* sebagai media pembelajaran di tahun ajaran 2021. Sama seperti *E-Classroom*, sebelum memberlakukan *Moodle* Yayasan juga memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada guru-guru, kemudian pelatihan kepada orang tua murid secara perkelas untuk mengoperasikan *Moodle*.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Adaptasi Guru dalam Perencanaan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 di MI Al-Istiqlal Karawang” dikarenakan:

1. Selama pandemi covid-19, terjadi pergeseran pendidikan tradisional ke pendidikan digital yang menyebabkan guru mengalami perubahan dalam merencanakan pembelajaran.
2. Belum banyak penelitian terkait guru beradaptasi dalam perencanaan pembelajaran pada masa pandemi covid-19.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini yaitu “Adaptasi Guru dalam Perencanaan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 di MI Al-Istiqlal Karawang” Kemudian dijabarkan ke dalam subfokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Adaptasi guru dalam perencanaan pembelajaran terkait tujuan pembelajaran pada masa pandemi covid-19.
2. Adaptasi guru dalam perencanaan pembelajaran terkait materi pembelajaran pada masa pandemi covid-19.
3. Adaptasi guru dalam perencanaan pembelajaran terkait metode pembelajaran pada masa pandemi covid-19.
4. Adaptasi guru dalam perencanaan pembelajaran terkait media dan sumber belajar pada masa pandemi covid-19.
5. Adaptasi guru dalam dalam perencanaan pembelajaran terkait penilaian hasil belajar pada masa pandemi covid-19.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan subfokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana guru beradaptasi dalam menentukan tujuan pembelajaran pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana guru beradaptasi dalam menentukan materi pembelajaran pada masa pandemi covid-19?

3. Bagaimana guru beradaptasi dalam menentukan metode pembelajaran pada masa pandemi covid-19?
4. Bagaimana guru beradaptasi dalam menentukan media dan sumber belajar pada masa pandemi covid-19?
5. Bagaimana guru beradaptasi dalam menentukan penilaian hasil belajar pada masa pandemi covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris dan menggambarkan mengenai guru beradaptasi dalam menentukan perencanaan pembelajaran pada masa pandemi covid-19 di MI Al-Istiqlal Karawang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai konsep yang terkait dengan adaptasi, guru dan perencanaan pembelajaran.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman pengetahuan serta kemampuan beradaptasi guru dalam

merencanakan pembelajaran untuk mempersiapkan guru dalam menghadapi perubahan.

b. Bagi Orangtua

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai gambaran tuntutan pendidikan pada pembelajaran untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi perubahan.

c. Bagi Civitas Program Studi Manajemen Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman atau acuan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih luas mengenai perencanaan pembelajaran di masa mendatang.

